

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Disusun Oleh

**NAMA : UMI KALSUM
NIM : 1735046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PENULIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Umi Kalsum
NIM : 1735046
BidangMinat : Hukum Pidana
JudulSkripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 25 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Umi Kalsum

NIM 1735046

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar sarjana Hukum**

PENYUSUN,



UMI KALSUM

NIM. 1735046


DOSEN PEMBIMBING I



RISE KARMILIA, S.H., M.Hum

NIDN. 1004068502

DOSEN PEMBIMBING II



ALMADISON, S.H., M.H, CPLC,CPCLE

NIDN. 1003118100

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2021

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 26 Februari Tahun 2021.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Rise Karmilia, S.H., M.Hum :

Sekretaris : Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPCLE:

Anggota 1 : Hendri, S.H., M.H. CPLC., CPCLE :

Anggota 2 : H. Nofrizal, Lc., M.H :

Anggota 3 : Zulkifli, S.H., M.H. C.LA :

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas pasir pengaraian


H. NOFRIZAL, Lc., M.H
NIDN 1005117701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka penulis menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak

setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pasir Pengaraian, Dr. Hardianto, M.Pd. dalam hal telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Wakil Rektor Universitas Pasir Pengaraian, Zulkifli, S.H., M.H dalam hal telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Nofrizal, S.H., M.H,yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Ketua Prodi Fakultas Hukum Rise Karmilia, S.H., M.Hum, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Almadison, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, meluangkan waktu dalam memeriksa Skripsi ini, serta arahan sehingga tulisan ini menjadi baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu di perkuliahan.
7. Terima kasih karyawan dan karyawanati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya Amin.

Pasir Pengaraian, Februari 2021
Penulis

UMI KALSUM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Batasan Masalah.....	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	9
2.2. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.....	16
2.3. Tindak Pidana Terhadap Anak.....	18
2.4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak.....	21
2.5. Proses Peradilan Pidana Anak.....	26
2.6. Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana anak.....	29

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Pendekatan.....	34
	3.2. Alasan Pemilihan Lokasi.....	34
	3.3. Jenis dan Sumber Data.....	35
	3.4. Teknik Memperoleh Data.....	35
	3.5. Populasi, Sample dan Teknik Sampling.....	36
	3.6. Teknik Analisis Data.....	38
	3.7. Definisi Operasional.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Preventif Dan secara Represif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.....	41
	4.1.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Non penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum kepolisian Resor Rokan Hulu.....	42
	4.1.2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum kepolisian Resor Rokan Hulu.....	47
	4.2. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Preventif dan Secara Represif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum kepolisian	

Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.....	63
4.2.1. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Non Penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	63
4.2.2. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	67
4.3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Represif dan Secara Preventif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	73
4.3.1. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Non Penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	73
4.3.2. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	76

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 83

5.2. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Kasus Tindak Pidana Anak Yang Terjadi Pada Tahun 2018 Hingga 2020 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	3
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	38
Tabel IV.1	Jenis kasus Anak dibawah Umur Tahun 2019 dan 2020, Data Penyelesaian Perkara Anak dibawah Umur Tahun 2019 Dan Tahun 2020 di Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	53
Tabel V.1	Kesimpulan.....	86

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya ditemukan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yang mana kasusnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan tidak ada penurunan, sehingga dengan selalu meningkatnya kasus anak dibawah umur tersebut menjadi perhatian khusus dan serius oleh semua pihak terutama Kepolisian Resor Rokan Hulu sebagai Lembaga penegakan hukum yang bertugas melindungi dan melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah kabupaten Rokan Hulu.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum secara Preventif dan Represif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum secara Preventif dan Represif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum secara Preventif dan Represif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, Sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum maksimalnya upaya penegakan hukum secara Non Penal (Preventif) atau pencegahan dikarenakan masih meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kabupaten rokan hulu. Bahwa adanya hambatan dalam upaya secara Preventif kurangnya personil Polmas/Bhabinkamtibmas, tidak adanya dukungan dana operasional untuk kegiatan patroli malam rutin, dan hambatan upaya Represif adanya perbedaan keterangan korban dan pelaku juga sulitnya dimintai keterangan saat penyidikan. Bahwa upaya mengatasi hambatan secara Preventif dengan merencanakan penambahan personil Polmas/Bhabinkamtibmas, merencanakan penambahan dana operasional khusus patroli malam rutin. dan upaya mengatasi hambatan secara Represif mendatangkan ahli psikologi untuk membantu penyidikan, melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang ketentuan Diversi.

Kata Kunci: Anak, Pelaku, Tindak Pidana.